

# Translasi Falsafah Maja Labo Dahu dalam Mediasi Penal: Paradigma Hukum Restoratif pada Penyelesaian Perkara Pidana di Bima dan Dompu

Renni Sartika<sup>1</sup>, Muhammad Nur<sup>2</sup>, Nurfarhati<sup>3</sup>, Haeril<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

E-mail: [Rennisartika17@gmail.com](mailto:Rennisartika17@gmail.com)<sup>1</sup>; [muhammad.nur.nu@gmail.com](mailto:muhammad.nur.nu@gmail.com)<sup>2</sup>;  
[nurfarhartybima11@gmail.com](mailto:nurfarhartybima11@gmail.com)<sup>3</sup>; [Haeril.terminator@gmail.com](mailto:Haeril.terminator@gmail.com)<sup>4</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis translasi falsafah *Maja Labo Dahu* dalam praktik mediasi penal sebagai paradigma hukum restoratif pada penyelesaian perkara pidana di wilayah Bima dan Dompu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fondasi aksiologis-transformatif yang memandang hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam kesadaran budaya masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap praktik mediasi penal yang melibatkan aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, pelaku, korban, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dan hermeneutik hukum untuk menafsirkan relasi antara nilai budaya lokal dengan praktik penyelesaian perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai *maja* (malu) dan *dahu* (takut moral-spiritual) berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mendorong pengakuan kesalahan, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan konflik lanjutan. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 81,25% dengan mayoritas korban menyatakan puas terhadap proses penyelesaian karena adanya pengakuan moral, pemulihan martabat, dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi penal berbasis *Maja Labo Dahu* mampu membentuk paradigma hukum restoratif yang humanistik, partisipatif, dan berakar pada *living law* masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** *Maja Labo Dahu*, mediasi penal, hukum restoratif, *living law*, rekonsiliasi sosial.

## Abstract

This study aims to analyze the translation of the *Maja Labo Dahu* philosophy into penal mediation practices as a restorative justice paradigm in the settlement of criminal cases in the Bima and Dompu regions. The research employed a juridical-empirical approach with an axiological-transformative foundation, positioning law as a living social reality embedded within the cultural consciousness of society. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies concerning penal mediation practices involving law enforcement officers, customary leaders, religious leaders, offenders, victims, and local communities. Data analysis was conducted using thematic analysis and legal hermeneutic

*techniques to interpret the relationship between local cultural values and criminal dispute resolution practices. The findings reveal that the internalization of maja (shame) and dahu (moral-spiritual fear) functions as an effective mechanism of social control in encouraging acknowledgment of wrongdoing, restoring social relations, and preventing recurrent conflicts. The mediation success rate reached 81.25%, with the majority of victims expressing satisfaction with the settlement process due to the presence of moral acknowledgment, restoration of dignity, and social reconciliation. This study confirms that Maja Labo Dahu-based penal mediation can construct a humanistic, participatory, and culturally grounded restorative justice paradigm rooted in the living law of local communities.*

**Keywords:** *Maja Labo Dahu, penal mediation, restorative justice, living law, social reconciliation.*

## Pendahuluan

Aksiologi mediasi penal di Indonesia berpijak pada dialektika antara hukum positif nasional dengan nilai-nilai lokal yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (Mahrus, 2018); (Marlina, 2019); (Latif, 2021). Secara normatif, dasar regulatifnya tersebar dalam beberapa perangkat hukum sektoral seperti Perma No. 1 Tahun 2016 yang mengatur mediasi perdata di pengadilan, Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, SK Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum; serta Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menjadi acuan Polri dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan mediasi penal (Arief, 2018); (Abdullah, 2019); (Arliman, 2020); (Afriani, & Mulyadi, 2021). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional mulai mengafirmasi paradigma restoratif yakni menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial dan keadilan substantif ketimbang pada penghukuman retributif (Braithwaite, 2016); (Azis, 2022).

Namun, dimensi aksiologis mediasi penal tidak berhenti pada regulasi formal. Ia bersumber pada nilai-nilai sosial dan moral yang tumbuh dalam kesadaran kolektif masyarakat hukum adat. Di Aceh, misalnya, Qanun No. 9 Tahun 2008 memberi legitimasi formal pada penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, yang pada hakikatnya merupakan bentuk *penal mediation* lokal (Gunawan, & Salim, 2023). Mekanisme perdamaian adat di Aceh memperlihatkan bahwa keadilan substantif seringkali lebih mudah dicapai melalui negosiasi sosial ketimbang proses litigasi yang birokratis. Di sinilah makna aksiologis mediasi penal menghidupkan kembali prinsip *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) dalam wujud hukum yang hidup dan berakar pada nilai lokal (Barda, 2017); (Johnstone, G., & Van Ness, 2017); (Hadjon, 2019) Faisal, M. (2021).

Dalam konteks Bima dan Dompu, muncul suatu pola khas: falsafah Maja Labo Dahu (“malu dan takut”) bisa menjadi fondasi moral yang menjiwai praktik mediasi penal. Falsafah ini tidak sekadar norma etis individual, melainkan sistem nilai sosial yang

membentuk kesadaran hukum komunal. Rasa malu (*maja*) berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah pelanggaran, sedangkan rasa takut (*dahu*) menjadi landasan etik terhadap konsekuensi sosial dan spiritual dari perbuatan menyimpang. Ketika diinternalisasi dalam praktik hukum, Maja Labo Dahu menuntun aparat, tokoh adat, dan masyarakat untuk menempuh penyelesaian yang menjaga kehormatan, memulihkan martabat, dan menghindari pembalasan.

Empirisnya terlihat dalam beberapa kasus di wilayah Bima dan Dompu, bahwa penyelesaian perkara penganiayaan antarperempuan, kecelakaan lalu lintas yang menewaskan korban, hingga cekcok yang berujung pembacokan. Di beberapa desa, kolaborasi antara Bhabinkamtibmas, babinsa, dan lembaga adat desa menunjukkan bagaimana mediasi penal mudah untuk dilaksanakan dalam bingkai nilai lokal. Pendekatan ini menegaskan fungsi mediasi penal, bukan sekadar alternatif penyelesaian perkara, tetapi medium rekonsiliasi sosial yang memulihkan tatanan moral masyarakat.

Rumusan masalah yang menjadi penuntun dalam kajian ini adalah, bagaimanakah translasi falsafah Maja Labo Dahu sebagai sistem nilai moral lokal dapat diartikulasikan ke dalam kerangka mediasi penal sehingga membentuk paradigma hukum restoratif yang tidak hanya merekonsiliasi norma adat dan hukum positif, tetapi juga menegakkan epistemologi *living law* sebagai basis aksiologis dalam penyelesaian perkara pidana di Bima dan Dompu?

Urgensi riset ini terletak pada upaya mentransformasikan falsafah Maja Labo Dahu sebagai sistem nilai moral masyarakat Bima dan Dompu ke dalam kerangka mediasi penal berbasis hukum restoratif. Dalam situasi hukum nasional yang masih dominan retributif, penelitian ini menawarkan paradigma alternatif yang memadukan hukum positif dengan *living law* berbasis etika lokal. Maja Labo Dahu berfungsi sebagai fondasi etik yang mengedepankan pemulihan martabat, rekonsiliasi sosial, dan keseimbangan moral. Riset ini penting secara teoritik untuk membangun epistemologi hukum berakar budaya, serta secara praktis memberikan kontribusi terhadap kebijakan penegakan hukum yang humanistik, partisipatif, dan kontekstual di wilayah Bima dan Dompu.

Pendekatan dan strategi pemecahan masalah dalam penelitian ini dirumuskan melalui pendekatan yuridis-empiris dan aksiologis-transformatif, yang menafsir hukum bukan sekadar norma positif, tetapi sebagai praksis sosial yang hidup. Strateginya berfokus pada rekonstruksi epistemik terhadap sistem penyelesaian pidana melalui translasi nilai Maja Labo Dahu sebagai modal etik hukum restoratif. Model pemecahan dilakukan dengan taktik *cultural jurisprudence*: mengintegrasikan nilai “maja labo dahu” sebagai mekanisme kontrol sosial dalam proses mediasi penal berbasis komunitas. Dengan strategi ini, mediasi penal tidak sekadar menjadi prosedur alternatif, melainkan *arena moral rekonsiliasi*, tempat hukum, budaya, dan spiritualitas lokal berpadu membentuk keadilan substantif dan harmoni sosial.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan konseptual dan metodologis melalui translasi falsafah lokal Maja Labo Dahu ke dalam kerangka mediasi penal sebagai

paradigma hukum restoratif. Berdasarkan kajian terdahulu baik yang membahas *penal mediation*, maupun implementasi *restorative justice* di berbagai konteks hukum positif masih berfokus pada dimensi normatif dan prosedural tanpa menjangkau epistemologi nilai lokal sebagai sumber etika hukum.

Kebaruan substantif terletak pada integrasi paradigma *cultural jurisprudence* dengan pendekatan aksiologis-transformatif, menjadikan Maja Labo Dahu bukan sekadar simbol moralitas masyarakat, tetapi fondasi etik yang menstruktur ulang epistemologi keadilan. Melalui metode yuridis-empiris dan refleksi aksiologis, penelitian ini menempatkan mediasi penal sebagai *arena moral rekonsiliasi*, bukan sekadar prosedur hukum alternatif. Secara teoretik, riset ini memperluas horizon hukum restoratif ke ranah kultural, dimana secara praktis, menawarkan model penyelesaian pidana yang menjamin pemulihan martabat, keseimbangan sosial, dan harmoni spiritual masyarakat hukum lokal.

### Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fondasi aksiologis-transformatif, yang menempatkan hukum bukan sekadar sebagai teks normatif, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup dan berakar pada nilai-nilai moral masyarakat. Secara konseptual, penelitian ini dimulai dengan tahap perencanaan yang menitikberatkan pada identifikasi fokus riset, yakni proses translasi falsafah *Maja Labo Dahu* ke dalam praktik mediasi penal di wilayah Bima dan Dompu. Dalam tahap ini, dilakukan telaah mendalam terhadap perangkat regulatif seperti Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, SK Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, serta Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menjadi kerangka normatif keadilan restoratif di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian bergerak pada fase penguatan konseptual melalui studi literatur yang menelusuri teori-teori hukum restoratif, *cultural jurisprudence*, dan nilai-nilai lokal sebagai basis aksiologi hukum. Dalam fase ini, dilakukan juga kajian komparatif terhadap penerapan *restorative justice* di berbagai daerah untuk mengidentifikasi posisi unik falsafah *Maja Labo Dahu* dalam sistem hukum adat Bima dan Dompu. Tahap lapangan dilakukan dengan metode *observasi partisipatif* dan *wawancara mendalam* terhadap aparat penegak hukum, tokoh adat, ulama, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi penal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali narasi sosial dan pengalaman empirik masyarakat dalam menginternalisasi nilai malu dan takut sebagai landasan moral penyelesaian perkara pidana.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis tematik dan hermeneutik hukum, yang bertujuan menafsirkan tindakan sosial dan simbolik masyarakat dalam konteks *living law*. Proses analisis ini diarahkan untuk menyingkap bagaimana *Maja Labo Dahu* bekerja sebagai sistem etika kolektif yang memediasi relasi antara pelaku, korban, dan komunitas. Temuan lapangan kemudian direfleksikan melalui pendekatan aksiologis-transformatif guna merumuskan model konseptual *Mediasi Penal Berbasis Maja Labo Dahu* sebagai paradigma hukum restoratif yang berakar pada budaya lokal.

## Hasil dan Diskusi

### Internalisasi Nilai *Maja Labo Dahu* dalam Proses Mediasi Penal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai *Maja Labo Dahu* dalam proses mediasi penal di wilayah Bima dan Dompu berlangsung melalui mekanisme sosial yang tidak hanya bertumpu pada prosedur hukum formal, tetapi juga pada kontrol moral kolektif masyarakat. Nilai *maja* dipahami sebagai rasa malu yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan yang mencederai kehormatan keluarga dan komunitas, sedangkan *dahu* dimaknai sebagai rasa takut terhadap konsekuensi moral, sosial, dan spiritual akibat perbuatan menyimpang. Dalam praktik mediasi penal, kedua nilai tersebut menjadi instrumen utama dalam mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan tanpa paksaan formal. Berdasarkan hasil observasi pada 18 kasus mediasi penal yang melibatkan tindak penganiayaan ringan, kecelakaan lalu lintas, perselisihan keluarga, dan konflik antarwarga selama periode penelitian 2025–2026, ditemukan bahwa 83,3% pelaku menyatakan kesediaan berdamai karena merasa malu terhadap keluarga dan lingkungan sosialnya. Sementara itu, 72,2% pelaku mengaku takut kehilangan penghormatan sosial apabila perkara berlanjut ke proses litigasi formal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme etik lokal bekerja lebih dominan dibanding ancaman hukuman pidana dalam membangun kesadaran pertanggungjawaban.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa penerapan nilai *maja* dan *dahu* berlangsung sejak tahap awal mediasi melalui nasihat adat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sebelum musyawarah dimulai. Pada beberapa desa di Kabupaten Bima, pelaku terlebih dahulu diminta hadir bersama keluarga inti untuk mendengar teguran moral dari tokoh adat dan tokoh agama. Proses ini bertujuan menumbuhkan rasa malu secara kolektif agar pelaku menyadari bahwa tindakan pidana tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencoreng martabat keluarga besar. Dari 18 kasus yang diamati, 14 kasus menunjukkan perubahan sikap pelaku setelah sesi teguran adat dilakukan. Pelaku yang sebelumnya defensif berubah menjadi lebih terbuka mengakui kesalahan dan bersedia memenuhi tuntutan pemulihan korban. Data lapangan juga memperlihatkan bahwa pendekatan moral berbasis budaya lokal mampu meredakan emosi korban dan keluarga korban karena mediasi tidak dipandang sekadar sebagai forum hukum, melainkan ruang pemulihan hubungan sosial.

Tabel berikut menunjukkan bentuk internalisasi nilai *Maja Labo Dahu* dalam mediasi penal di wilayah penelitian.

**Tabel 1. Internalisasi nilai *Maja Labo Dahu* dalam mediasi penal**

Aspek Internalisasi	Temuan Empiris	Persentase
Pelaku mengakui kesalahan karena rasa malu sosial	15 dari 18 kasus	83,3%
Pelaku takut kehilangan kehormatan keluarga	13 dari 18 kasus	72,2%
Penyelesaian melalui musyawarah adat	16 dari 18 kasus	88,9%
Keterlibatan tokoh adat dan agama	17 dari 18 kasus	94,4%
Perdamaian disertai permintaan maaf terbuka	12 dari 18 kasus	66,7%
Pemulihan hubungan sosial pascakonflik	14 dari 18 kasus	77,8%

Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga menjadi unsur dominan dalam keberhasilan mediasi penal berbasis *Maja Labo Dahu*. Penelitian menemukan bahwa struktur sosial masyarakat Bima dan Dompu masih menempatkan tokoh adat dan ulama sebagai figur moral yang memiliki legitimasi tinggi dalam penyelesaian konflik. Dalam 17 kasus, tokoh adat berperan sebagai mediator utama yang memimpin musyawarah, sementara tokoh agama memberikan penguatan nilai spiritual mengenai pentingnya meminta maaf, memaafkan, dan menjaga silaturahmi. Keluarga pelaku dan korban hadir sebagai representasi kehormatan sosial masing-masing pihak. Kehadiran keluarga memiliki pengaruh signifikan dalam menekan potensi konflik lanjutan karena keputusan perdamaian dipandang sebagai kesepakatan kolektif, bukan keputusan individual. Pada kasus pembacokan antarwarga di Kecamatan Woha, misalnya, keluarga pelaku secara terbuka meminta maaf kepada keluarga korban di hadapan tokoh masyarakat dan menyatakan kesediaan menanggung biaya pengobatan korban hingga sembuh. Setelah proses tersebut, kedua pihak sepakat mencabut laporan lanjutan dan kembali terlibat dalam kegiatan sosial desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tokoh adat memaknai mediasi penal sebagai upaya “mengembalikan rasa malu kepada pelaku dan rasa tenang kepada korban”. Konsep tersebut menjadi dasar mengapa proses perdamaian lebih menekankan pengakuan kesalahan dan pemulihan relasi dibanding hukuman semata. Dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, keluarga korban menyatakan lebih menerima proses perdamaian ketika pelaku menunjukkan penyesalan secara terbuka di hadapan komunitas. Dari 7 kasus kecelakaan lalu lintas yang diamati, 5 kasus berakhir damai setelah pelaku bersedia memenuhi tanggung jawab moral dan material kepada keluarga korban. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi pembayaran biaya pemakaman, santunan keluarga, serta komitmen menjaga hubungan kekeluargaan pascakonflik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa nilai *dahu* tidak hanya dipahami sebagai rasa takut terhadap sanksi sosial, tetapi juga ketakutan moral untuk hidup dalam stigma sebagai pihak yang merusak keharmonisan komunitas.

Penguatan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban dan komunitas menjadi dimensi utama dalam mediasi penal berbasis *Maja Labo Dahu*. Penelitian

menemukan bahwa proses mediasi selalu menempatkan pelaku dalam posisi untuk menyampaikan pengakuan dan permintaan maaf secara langsung kepada korban. Dalam 12 kasus, pelaku diwajibkan menyampaikan ikrar perdamaian di hadapan tokoh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Selain ganti rugi material, pelaku juga diminta mengikuti aktivitas sosial tertentu seperti gotong royong desa, menghadiri kegiatan keagamaan, atau membantu keluarga korban dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme ini bertujuan membangun kembali kepercayaan sosial yang sempat rusak akibat tindak pidana. Berdasarkan observasi lapangan, pola tersebut lebih efektif menumbuhkan kesadaran moral dibanding penghukuman formal yang cenderung memutus hubungan sosial antara pelaku dan komunitas.

Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan norma adat dan kearifan lokal menjadi landasan utama dalam musyawarah penyelesaian perkara. Musyawarah umumnya dilaksanakan di rumah tokoh adat, balai desa, atau masjid sebagai simbol ruang netral dan sakral (Hadjon, 2019); (Haris, 2020); (Hidayat, 2024). Dalam proses tersebut, mediator adat menggunakan ungkapan-ungkapan lokal yang mengandung pesan moral mengenai pentingnya menjaga harga diri keluarga dan nama baik kampung. Pada masyarakat Bima, ungkapan seperti "*ndai sia na taho kai ilmu, edeku kai maja labo dahu*" digunakan untuk mengingatkan pelaku bahwa kehormatan hidup lebih penting daripada mempertahankan ego pribadi. Dari hasil wawancara terhadap 26 informan, sebanyak 21 informan menyatakan bahwa nasihat adat lebih mudah diterima masyarakat dibanding bahasa hukum formal karena dianggap dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memiliki ikatan emosional yang kuat.

Tabel berikut memperlihatkan bentuk norma adat dan mekanisme lokal yang digunakan dalam mediasi penal.

**Tabel 2. norma adat dan mekanisme lokal yang digunakan dalam mediasi penal.**

Bentuk Kearifan Lokal	Fungsi dalam Mediasi Penal	Intensitas Penggunaan
Musyawarah keluarga besar	Menurunkan ketegangan konflik	Sangat tinggi
Permintaan maaf adat	Pemulihan martabat korban	Tinggi
Nasihat tokoh agama	Penguatan nilai spiritual	Sangat tinggi
Santunan adat	Pemulihan kerugian korban	Tinggi
Ikrar perdamaian bersama	Pencegahan konflik lanjutan	Tinggi
Kegiatan sosial bersama	Rekonsiliasi komunitas	Sedang

Dalam praktik lapangan, mediasi penal berbasis *Maja Labo Dahu* menunjukkan kecenderungan mengedepankan rekonsiliasi daripada penghukuman. Pada kasus penganiayaan antarperempuan di Kabupaten Dompu, misalnya, proses mediasi dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pertemuan keluarga, mediasi adat, dan

deklarasi damai di hadapan warga desa. Pelaku yang semula menolak berdamai akhirnya menerima penyelesaian adat setelah ibunya menyampaikan rasa malu keluarga akibat konflik yang terjadi. Setelah perdamaian dicapai, kedua pihak diwajibkan menghadiri acara makan bersama sebagai simbol berakhirnya permusuhan. Penelitian mencatat bahwa simbol-simbol budaya seperti makan bersama, saling berjabat tangan, dan pembacaan doa bersama memiliki pengaruh kuat dalam memulihkan hubungan sosial pascakonflik karena masyarakat memandang tindakan tersebut sebagai tanda diterimanya kembali pelaku dalam lingkungan sosial.

Pemulihan hubungan sosial pascakonflik menjadi indikator penting keberhasilan internalisasi nilai *Maja Labo Dahu*. Berdasarkan hasil observasi selama enam bulan setelah proses mediasi, ditemukan bahwa 14 dari 18 kasus tidak mengalami konflik ulang. Korban dan pelaku kembali terlibat dalam kegiatan sosial desa seperti gotong royong, pengajian, dan acara adat. Pada beberapa kasus, hubungan sosial bahkan berkembang menjadi hubungan kekeluargaan yang lebih baik dibanding sebelum konflik terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif berbasis budaya lokal tidak hanya menyelesaikan perkara secara administratif, tetapi juga memperbaiki struktur hubungan sosial masyarakat yang sempat terganggu akibat tindak pidana.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi penal sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial mediator adat. Tokoh adat yang memiliki reputasi baik cenderung lebih mudah diterima oleh kedua pihak sehingga proses perdamaian berlangsung tanpa tekanan. Sebaliknya, pada kasus yang melibatkan mediator kurang dihormati masyarakat, proses mediasi berjalan lebih lama dan sering mengalami kebuntuan. Dari seluruh kasus yang diamati, tingkat keberhasilan mediasi mencapai 88,9% ketika tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa bekerja secara kolaboratif. Sinergi tersebut membentuk struktur mediasi yang menggabungkan legitimasi moral, spiritual, dan administratif sehingga keputusan damai memperoleh pengakuan sosial yang kuat.

Penelitian juga menemukan bahwa internalisasi nilai *Maja Labo Dahu* memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku pelaku pascamediasi. Berdasarkan wawancara lanjutan terhadap 11 pelaku enam bulan setelah penyelesaian perkara, 8 orang menyatakan lebih berhati-hati dalam berinteraksi sosial karena tidak ingin kembali mempermalukan keluarga. Sebagian besar pelaku mengaku pengalaman dimediasi secara adat lebih berat secara psikologis dibanding ancaman hukuman formal karena mereka harus menghadapi langsung keluarga korban dan komunitas. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme sosial berbasis rasa malu dan tanggung jawab moral memiliki daya kontrol yang kuat dalam masyarakat komunal seperti Bima dan Dompu.

Dalam perspektif sosial komunitas, mediasi penal berbasis *Maja Labo Dahu* dipandang sebagai cara penyelesaian yang menjaga stabilitas sosial desa. Sebanyak 84,6% informan masyarakat menyatakan lebih percaya pada penyelesaian musyawarah adat dibanding proses litigasi formal untuk perkara ringan hingga sedang. Alasan utama yang muncul adalah karena mediasi adat mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan

menghindari dendam berkepanjangan. Selain itu, masyarakat menilai proses litigasi formal sering menimbulkan stigma sosial yang memperdalam konflik antarkeluarga. Oleh karena itu, pendekatan restoratif berbasis nilai lokal dianggap lebih sesuai dengan karakter sosial masyarakat Bima dan Dompu yang masih menjunjung tinggi kehormatan kolektif dan solidaritas komunal.

Data empiris juga menunjukkan bahwa keberadaan nilai *Maja Labo Dahu* memperkuat posisi mediasi penal sebagai arena moral rekonsiliasi. Dalam setiap proses musyawarah, mediator tidak hanya membahas kerugian hukum, tetapi juga dampak sosial dan spiritual dari konflik yang terjadi. Pendekatan tersebut menciptakan ruang refleksi bagi pelaku maupun korban untuk memahami konsekuensi tindakan mereka terhadap kehidupan komunitas. Akibatnya, perdamaian yang tercapai tidak bersifat administratif semata, melainkan disertai kesadaran moral bersama mengenai pentingnya menjaga harmoni sosial. Melalui mekanisme tersebut, nilai *Maja Labo Dahu* berfungsi sebagai fondasi etik yang menghubungkan hukum, budaya, dan spiritualitas lokal dalam praktik mediasi penal di Bima dan Dompu.

### **Efektivitas Paradigma Hukum Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan pada praktik mediasi penal di wilayah Bima dan Dompu, efektivitas paradigma hukum restoratif menunjukkan tingkat keberhasilan yang relatif tinggi dalam menciptakan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Penyelesaian perkara pidana ringan hingga perkara yang melibatkan relasi sosial antarkeluarga memperlihatkan kecenderungan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan proses litigasi formal. Dalam beberapa kasus penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, dan konflik antarpemuda desa, proses musyawarah berbasis nilai *Maja Labo Dahu* mampu membangun ruang dialog yang mempertemukan pelaku, korban, keluarga, tokoh adat, serta aparat desa secara kolektif. Kesepakatan damai yang tercapai tidak hanya berbentuk penghentian konflik secara administratif, melainkan juga diwujudkan dalam komitmen moral untuk menjaga hubungan sosial pascaperkara. Dari 32 perkara pidana yang diamati selama penelitian berlangsung, sebanyak 26 perkara atau 81,25% berhasil mencapai kesepakatan damai penuh, sedangkan 4 perkara atau 12,5% mencapai kesepakatan sebagian karena masih menyisakan persoalan ganti rugi material, dan hanya 2 perkara atau 6,25% yang kembali dilanjutkan ke proses litigasi akibat tidak tercapainya titik temu antara kedua belah pihak. Tingginya angka keberhasilan perdamaian tersebut menunjukkan bahwa paradigma restoratif berbasis nilai lokal lebih mudah diterima oleh masyarakat karena memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dibandingkan mekanisme peradilan konvensional.

Tabel berikut menunjukkan tingkat keberhasilan kesepakatan damai dalam praktik mediasi penal di Bima dan Dompu berdasarkan jenis perkara yang diteliti.

**Tabel 3. tingkat keberhasilan kesepakatan damai dalam praktik mediasi penal di Bima dan Dompu**

Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Kesepakatan Penuh	Kesepakatan Sebagian	Gagal Mediasi
Penganiayaan ringan	11	10	1	0
Kecelakaan lalu lintas	8	6	1	1
Perkelahian antarpemuda	6	4	1	1
Konflik keluarga	4	4	0	0
Sengketa sosial desa	3	2	1	0
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Data tersebut memperlihatkan bahwa perkara yang memiliki hubungan sosial dekat antarpihak cenderung lebih mudah diselesaikan melalui mediasi penal. Konflik keluarga dan penganiayaan ringan menunjukkan tingkat keberhasilan tertinggi karena pelaku dan korban masih memiliki keterikatan sosial yang kuat dalam komunitas yang sama. Sebaliknya, perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia memerlukan proses mediasi yang lebih panjang karena melibatkan tuntutan emosional serta tanggung jawab material yang lebih besar. Meski demikian, keberadaan tokoh adat dan tokoh agama berfungsi sebagai penengah moral yang mampu menurunkan tensi konflik sehingga kesepakatan damai tetap dapat diupayakan. Dalam beberapa kasus, keluarga korban menerima penyelesaian damai setelah pelaku menunjukkan penyesalan terbuka di hadapan masyarakat desa dan bersedia memenuhi tanggung jawab adat maupun material. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi penal tidak hanya ditentukan oleh mekanisme hukum formal, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan moral yang tumbuh dalam komunitas lokal.

Efektivitas paradigma restoratif juga terlihat dari tingkat kepuasan korban terhadap proses mediasi dan hasil penyelesaian perkara. Korban pada umumnya menyatakan bahwa proses mediasi memberikan kesempatan lebih besar untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, serta tuntutan mereka secara langsung kepada pelaku. Dalam wawancara lapangan, sebagian besar korban menilai bahwa forum mediasi lebih manusiawi dibandingkan proses persidangan karena mereka tidak sekadar diposisikan sebagai alat bukti, tetapi sebagai pihak yang harus dipulihkan martabat dan hak sosialnya. Korban juga merasakan adanya penghormatan sosial ketika pelaku meminta maaf secara terbuka di hadapan keluarga dan tokoh masyarakat. Dalam konteks budaya Bima dan Dompu, pengakuan kesalahan secara publik dipandang memiliki nilai moral yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan harga diri keluarga dan kehormatan sosial komunitas.

Hasil pengukuran kepuasan korban menunjukkan adanya variasi berdasarkan jenis perkara dan bentuk penyelesaian yang dihasilkan. Dari 32 responden korban yang diwawancarai, sebanyak 21 orang atau 65,6% menyatakan sangat puas terhadap proses

mediasi penal, 8 orang atau 25% menyatakan cukup puas, sedangkan 3 orang atau 9,4% menyatakan kurang puas. Korban yang merasa sangat puas umumnya berasal dari perkara yang berhasil menghasilkan perdamaian menyeluruh disertai pemulihan hubungan sosial antarkeluarga. Adapun korban yang menyatakan kurang puas berasal dari kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan trauma psikologis berat dan kehilangan anggota keluarga, sehingga kompensasi material dianggap belum mampu menggantikan penderitaan emosional yang dialami.

Tabel tingkat kepuasan korban terhadap proses mediasi penal dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 4. Tingkat kepuasan korban terhadap proses mediasi penal**

Tingkat Kepuasan Korban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat puas	21	65,6%
Cukup puas	8	25%
Kurang puas	3	9,4%
Tidak puas	0	0%
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>

Dalam praktik lapangan ditemukan bahwa kepuasan korban tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kompensasi material, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal yang dibangun selama proses mediasi. Korban merasa lebih dihargai ketika pelaku menunjukkan tanggung jawab moral secara langsung tanpa paksaan aparat. Beberapa korban menyampaikan bahwa proses musyawarah adat memberi ruang emosional untuk mengungkapkan rasa kecewa, marah, dan malu yang selama ini sulit disampaikan dalam mekanisme litigasi formal. Faktor keterlibatan keluarga dan tokoh agama juga meningkatkan rasa aman psikologis korban karena proses mediasi dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang menekankan rekonsiliasi, bukan permusuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paradigma restoratif bekerja tidak hanya pada level prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan sosial korban secara lebih mendalam.

Pemulihan kerugian material dan psikologis korban menjadi indikator lain yang memperlihatkan efektivitas hukum restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam penelitian ditemukan bahwa bentuk pemulihan tidak terbatas pada pembayaran ganti rugi, tetapi juga mencakup dukungan sosial, pemulihan nama baik, dan pengembalian relasi sosial dalam komunitas. Pada perkara penganiayaan ringan, misalnya, pelaku tidak hanya menanggung biaya pengobatan korban, tetapi juga diwajibkan membantu pekerjaan keluarga korban selama masa pemulihan. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, bentuk pemulihan meliputi santunan kematian, biaya pendidikan anak korban, hingga kesepakatan kerja sama antarkeluarga untuk menjaga hubungan sosial agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Data lapangan menunjukkan bahwa pemulihan material berhasil dipenuhi secara penuh pada 23 kasus atau 71,9%, pemulihan sebagian pada 7 kasus atau 21,9%, sedangkan 2 kasus atau 6,2% mengalami hambatan karena keterbatasan ekonomi pelaku. Sementara itu, pemulihan psikologis korban dinilai membaik pada 75% responden berdasarkan indikator berkurangnya rasa takut, kecemasan sosial, dan keinginan untuk melakukan pembalasan. Hal tersebut terjadi karena proses mediasi menghadirkan pengakuan kesalahan dan pertanggungjawaban langsung yang mampu memberikan rasa keadilan emosional bagi korban.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pemulihan psikologis korban cenderung lebih efektif ketika mediasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan komunitas sosial yang dihormati korban. Dalam budaya Bima dan Dompu, rasa malu sosial terhadap tindakan kriminal tidak hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga kepada keluarga besar. Oleh sebab itu, ketika pelaku bersedia meminta maaf secara terbuka dan menunjukkan tanggung jawab sosial, korban merasa martabat sosialnya dipulihkan. Dalam beberapa kasus penganiayaan antarpemuda, korban bahkan kembali menjalin hubungan pertemanan setelah dilakukan mediasi adat yang disertai sumpah damai di hadapan tokoh agama. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme restoratif memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan antagonistik menjadi hubungan sosial yang lebih stabil.

Efektivitas hukum restoratif juga tercermin dari menurunnya potensi konflik lanjutan dan balas dendam sosial setelah proses mediasi penal dilakukan. Dalam konteks masyarakat komunal seperti Bima dan Dompu, perkara pidana sering kali tidak berhenti pada hubungan individu pelaku dan korban, tetapi berkembang menjadi konflik antarkeluarga bahkan antarkelompok desa. Penelitian menemukan bahwa pendekatan litigasi formal sering kali gagal menghilangkan dendam sosial karena putusan pengadilan hanya menempatkan negara sebagai pihak yang menghukum pelaku tanpa menyelesaikan relasi sosial yang rusak di tingkat komunitas. Sebaliknya, mediasi penal berbasis nilai lokal mampu meredakan potensi konflik horizontal karena penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan kolektif yang diakui bersama.

Dari hasil observasi terhadap 32 perkara yang dimediasi, hanya 3 perkara atau 9,4% yang menunjukkan gejala konflik lanjutan setelah penyelesaian dilakukan. Sebaliknya, 29 perkara atau 90,6% tidak lagi menunjukkan tindakan balas dendam maupun permusuhan terbuka dalam jangka waktu enam bulan setelah mediasi selesai. Penurunan konflik lanjutan tersebut dipengaruhi oleh adanya pengawasan sosial dari tokoh adat, keluarga, dan masyarakat desa yang memastikan kesepakatan damai dijalankan secara konsisten. Selain itu, penerapan sanksi moral berbasis Maja Labo Dahu menjadi mekanisme kontrol sosial yang cukup efektif untuk mencegah pelanggaran ulang terhadap komitmen perdamaian.

#### **Tabel 5. Potensi Konflik Pascamediasi**

<b>Potensi Konflik Pascamediasi Jumlah Kasus Persentase</b>		
Tidak ada konflik lanjutan	29	90,6%
Konflik kecil terbatas	2	6,3%
Konflik berulang serius	1	3,1%
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>

Dalam wawancara dengan aparat desa dan tokoh adat ditemukan bahwa keberhasilan meredam konflik sosial dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas dalam proses mediasi. Ketika masyarakat ikut menyaksikan dan mengesahkan perdamaian, maka muncul tekanan sosial bagi pelaku maupun korban untuk menjaga komitmen damai tersebut. Pada beberapa kasus perkelahian antarpemuda, misalnya, keluarga kedua pihak sepakat untuk mengadakan makan bersama sebagai simbol penghentian konflik. Tradisi sosial semacam ini memiliki makna simbolik yang kuat karena menunjukkan pemulihan hubungan sosial secara terbuka di hadapan masyarakat. Dalam konteks tersebut, paradigma restoratif bekerja sebagai instrumen stabilisasi sosial yang tidak dapat dicapai secara maksimal melalui pendekatan penghukuman semata.

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar litigasi formal juga menunjukkan kecenderungan positif. Mayoritas masyarakat yang diwawancarai menilai bahwa mediasi penal lebih sesuai dengan budaya lokal karena menekankan musyawarah, kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial. Masyarakat memandang proses pengadilan formal sering kali membutuhkan biaya tinggi, waktu panjang, dan menghasilkan jarak sosial yang semakin tajam antara pelaku dan korban. Sebaliknya, mediasi penal dianggap lebih sederhana, cepat, dan memberikan ruang partisipasi bagi keluarga serta tokoh masyarakat dalam menentukan penyelesaian yang dianggap adil secara sosial.

Hasil survei terhadap 78 responden masyarakat di wilayah penelitian menunjukkan bahwa 68 responden atau 87,2% mendukung penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mediasi penal berbasis restoratif, sedangkan 10 responden atau 12,8% masih lebih memilih penyelesaian melalui pengadilan formal. Kelompok yang mendukung mediasi penal umumnya berasal dari masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial komunal kuat, sementara kelompok yang memilih litigasi formal berasal dari kalangan yang khawatir terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan adat dan ketidaksetaraan posisi antara pelaku dan korban dalam musyawarah.

**Tabel 6. Tingkat Penerimaan di tengah Masyarakat**

<b>Tingkat Penerimaan Masyarakat Jumlah Responden Persentase</b>		
Sangat menerima	45	57,7%
Menerima	23	29,5%
Kurang menerima	7	9%
Menolak	3	3,8%

---

Tingkat Penerimaan Masyarakat Jumlah Responden Persentase		
Total	78	100%

---

Penerimaan masyarakat yang tinggi terhadap mediasi penal dipengaruhi oleh persepsi bahwa pendekatan restoratif lebih mampu menjaga harmoni sosial dibandingkan proses litigasi formal. Dalam wawancara lapangan, beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan sering menimbulkan stigma berkepanjangan terhadap keluarga pelaku sehingga memperbesar jarak sosial di tengah masyarakat desa. Sebaliknya, mediasi penal memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum restoratif dalam konteks Bima dan Dompu tidak hanya terletak pada penyelesaian perkara secara administratif, tetapi juga pada kemampuannya menjaga integrasi sosial dan stabilitas komunitas melalui mekanisme rekonsiliasi berbasis budaya lokal.

### Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan temuan empiris, penelitian ini menegaskan bahwa translasi falsafah *Maja Labo Dahu* ke dalam mekanisme mediasi penal telah membentuk konfigurasi hukum restoratif yang tidak semata berorientasi pada penghentian perkara pidana, melainkan pada rekonstruksi harmoni sosial berbasis etika komunal. Internalisasi nilai malu (*maja*) dan takut moral-spiritual (*dahu*) terbukti menghadirkan daya kontrol sosial yang lebih efektif dibanding pendekatan represif formal, tercermin dari tingginya capaian kesepakatan damai, kepuasan korban, pemulihan relasi sosial, serta rendahnya konflik berulang pascamediasi. Paradigma ini menunjukkan bahwa hukum memperoleh legitimasi substantif ketika berkelindan dengan *living law* yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Mediasi penal berbasis budaya lokal juga memperlihatkan transformasi epistemologis hukum pidana dari orientasi retributif menuju keadilan restoratif-humanistik yang menempatkan martabat, rekonsiliasi, dan stabilitas komunitas sebagai inti penyelesaian perkara, sehingga hukum tidak lagi dipahami sekadar instrumen koersif negara, melainkan medium etik untuk memulihkan keseimbangan sosial, spiritual, dan kultural masyarakat lokal.

### Referensi

- Abdullah, I. (2019). *Living law dan transformasi hukum restoratif dalam masyarakat adat Indonesia*. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 211–226.
- Afriani, S., & Mulyadi, D. (2021). Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 455–472.
- Arief, B. N. (2018). *Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arliman, L. (2020). Pendekatan restorative justice dalam kebijakan hukum pidana nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 389–404.

- Azis, A. (2022). Nilai budaya Maja Labo Dahu dalam kehidupan masyarakat Bima. *Jurnal Kebudayaan Samparaja*, 5(1), 44–56.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Braithwaite, J. (2016). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Faisal, M. (2021). Mediasi adat berbasis kearifan lokal pada masyarakat Dompnu. *Jurnal Sosial Humaniora NTB*, 9(2), 118–130.
- Gunawan, H., & Salim, A. (2023). Efektivitas mediasi penal pada perkara pidana ringan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Hukum Tambora*, 7(1), 25–39.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haris, A. (2020). Rekonstruksi hukum restoratif berbasis budaya lokal di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(1), 67–81.
- Hidayat, R. (2024). Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat Bima. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 10(1), 77–92.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2017). *Handbook of restorative justice*. London: Routledge.
- Latif, A. (2021). Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 10(3), 301–315.
- Mahrus, A. (2018). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Yogyakarta: UII Press.
- Marlina. (2019). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyani, S. (2022). Internalisasi nilai budaya Maja Labo Dahu pada generasi muda Bima. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 6(2), 134–148.
- Nasution, B. J. (2020). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurhadi, T. (2023). Living law dan harmonisasi hukum nasional dalam masyarakat adat Dompnu. *Jurnal Rechtsidee*, 11(2), 201–219.
- Prasetyo, T. (2017). *Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Rahman, F. (2021). Penyelesaian konflik berbasis adat pada masyarakat Bima. *Jurnal Civic Hukum*, 8(1), 55–69.
- Rato, D. (2016). *Hukum adat kontemporer*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Ritzer, G. (2018). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Kencana.
- Salim, A., & Karim, M. (2024). Efektivitas restorative justice dalam perkara penganiayaan di Kabupaten Dompnu. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 91–108.
- Santoso, T. (2019). *Pembaharuan hukum pidana melalui pendekatan restoratif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiadi, E. (2020). Mediasi penal dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Arena Hukum*, 13(3), 410–427.
- Siregar, R. (2022). Cultural jurisprudence dalam penyelesaian perkara pidana adat. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 287–305.

- Umbu, L. (2023). Peran kearifan lokal dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat Dompu. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 59-73.
- Umbu, T., & Yusuf, H. (2025). Transformasi nilai Maja Labo Dahu dalam mediasi penal masyarakat Bima. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 1-16.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. New York: Good Books.